



Penegakan Hukum terhadap Nelayan Suku Bajo yang Menggunakan Bahan Peledak di Kecamatan Soropia

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Hasrul Universitas Sulawesi Tenggara hasrul@gmail.com +6285299688850	ISSN: 2808-1307 Vol. 4, No. 2, Agustus 2024 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
La Ode Bariun Universitas Sulawesi Tenggara laodebariun@gmail.com +6285310100152	
La Ode Munawir Universitas Sulawesi Tenggara munawirppat@gmail.com 085241806273	

© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Hasrul, Bariun, L. O., & Munawir, L. O. (2024). Penegakan Hukum terhadap Nelayan Suku Bajo yang Menggunakan Bahan Peledak di Kecamatan Soropia. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4 (2), 930-936.

Abstrak

Penelitian penegakan hukum penggunaan bahan peledak oleh nelayan dilatar belakangi dari kurangnya pengetahuan dan sudah menjadi kebiasaan mengenai penggunaan bahan peledak oleh nelayan. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penegakan hukum terhadap nelayan Suku Bajo yang menggunakan bahan peledak dikecamatan Soropia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Kesimpulan penelitian Penegakan hukum terhadap penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak di Kawasan Kecamatan Soropia. Masih kurang efektif, walaupun telah ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum dalam bentuk tindakan yang sifatnya preventif maupun represif yang dilakukan Pihak Kecamatan dan Polres Konawe, penuntutan oleh Jaksa penuntut umum, sampai dengan vonis oleh pengadilan. disebabkan antara lain karena kurangnya informasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahayanya bahan peledak, serta terbatasnya persenoli aparat penegak hukum dilaut soropia.

Kata Kunci: Penegekan Hukum, Peledak, Nelayan.

Abstract

Research on law enforcement of the use of explosives by fishermen which can be based on the lack of knowledge and has become a habit regarding the use of explosives by fishermen. To describe and analyze law enforcement against Bajo fishermen who use explosives in Soropia sub-district. The research method used in empirical legal research. Juridical approach (law is seen as a norm or *das sollen*). Empirical approach (law as a social, cultural reality or *das sein*), because in this study primary data obtained from the field are used. Conclusion of the study Law enforcement against fishing using explosives in the Soropia Sub-district Area. Still ineffective, although it has been handled seriously by law enforcement officers in the form of preventive and repressive actions carried out by the Sub-district and Konawe Police, prosecution by the public prosecutor, up to the verdict by the court. caused by, among other things, the lack of information and socialization to the community about the dangers of explosives, as well as the limited personnel of law enforcement officers in the Soropia sea

Key Words: Law Enforcement, Explosives, Fishermen.

A. Pendahuluan

Penggunaan bahan peledak yang dengan populer adalah dengan Bom ikan yang selama ini marak dilakukan oleh masyarakat nelayan dalam menangkap ikan, membuat aparat penegak hukum utamanya pihak kepolisian harus bertindak tegas dalam melaksanakan tugasnya, dengan demikian aparat dengan tegas memburu dan menangkap pelaku pemboman ikan yang secara illegal menangkap ikan (Ashar Sinilele, 2018)

Penggunaan bom dalam penangkapan ikan, adalah merupakan salah satu cara penangkapan yang sangat merusak dan juga ilegal di Indonesia. Pelaku yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut, hanya mengumpulkan ikan konsumsi yang berharga saja, tetapi banyak ikan dan hewan laut lainnya ditinggalkan dalam keadaan mati di antara pecahan karang yang mungkin tidak akan pulih kembali. (Surpriadi & Alimudin, 2011)

Penggunaan bahan peledak tersebut mengakibatkan kerusakan terumbu karang dan ekosistem di sekitarnya, serta menyebabkan kematian berbagai jenis dan ukuran yang ada di perairan tersebut. Hasil penelitian bom seberat 250 gram akan menyebabkan luasan terumbu karang yang hancur mencapai 5,30 m². Sebagai negara yang memiliki perairan yang luas, tentunya dibutuhkan jaminan hukum bagi keamanan dan kelestarian ekosistem laut agar dapat memberikan manfaat berkelanjutan serta dapat menjaga wibawa negara dan bangsa dari setiap ancaman baik dari dalam maupun dari luar terhadap kedaulatan wilayah perairan, oleh karena itu kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan.

Dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas penegakan hukum terhadap tindak pidana dibidang perikanan, telah diatur mengenai pembentukan pengadilan perikanan dilingkungan peradilan umum. Untuk dapat menanggulangi meluasnya penggunaan bahan peledak dalam melakukan penangkapan ikan di laut, maka perlu ditingkatkan penyuluhan hukum bagi masyarakat nelayan tentang bahaya dari akibat penggunaan bahan peledak tersebut. (kawu, 2012)

Namun Kasus pada tanggal 23 April 2020, Direktorat Polisi Air dan Udara (Dirpolairud) Polda Sultra mengamankan dua tersangka dan barang bukti berupa bahan peledak jenis potasium beserta sumbunya seberat 50kg. Dalam hal ini, petugas mengamankan dua orang tersangka yang keduanya merupakan warga Kelurahan Toronipa, Kecamatan Soropia, Kab. Konawe / Unaaha. Para tersangka mengatakan bahwa bahan peledak tersebut akan dijual kepada para nelayan yang berada di wilayah pesisir Teluk Saponda. Serta Putusan No 96/Pid.Sus/2023/PN Unh. Majelis Hakim sepenuhnya dalam Putusan ini masih berpedoman pada pasal 1 ayat 1 undang-undang darurat Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sehingga dalam mengambil kesimpulan tidak terlalu maksimal pada hukum yang sebenarnya.

Berdasarkan kasus yang telah penulis paparkan di atas, terdapat beberapa kajian mengenai penegakan hukum penggunaan bahan peledak oleh nelayan yang dapat dilatar belakangi dari kurangnya pengetahuan dan sudah menjadi kebiasaan mengenai penggunaan bahan peledak oleh nelayan sehingga merupakan hal-hal yang harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam menindak kejahatan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan oleh nelayan. Penegakan hukum secara ideal akan dapat mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat dan adanya pegangan yang pasti bagi masyarakat dalam menaati dan melaksanakan hukum

B. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

Jenis dan Sumber data

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian yuridis empiris terbagi menjadi 2 jenis data yaitu data primer dan data sekunder dengan uraian sebagai berikut : a). Data Primer, Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.

b. Sumber Data

Sumber bahan data primer dan sekunde diperoleh melalui searching internet terkait peraturan perundang-undangan dan materi jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini tentang penegakan hukum perikanan di perpustakaan Fakultas hukum Universitas Sulawesi tenggara, Perpustakaan Universitas Sulawesi Tenggara, Perpustakaan Pemerintah Kota Kendari

c. Teknik Pengumpulan Data ,

Pengumpulan data hukum primer, data sekunder dan tersier yang diperoleh dari penelitian hukum, akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya dipergunakan dalam menganalisis permasalahan yang ada dengan menggunakan interpretasi. Bahan hukum yang diperoleh, dikumpulkan dan dipelajari serta dikutip dari berbagai sumber seperti literatur, peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal, makalah, putusan pengadilan, selanjutnya akan dianalisis berdasarkan teori dan konsep konsep hukum serta disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga adanya suatu analisis hukum tentang hukum perikanan.

c. Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui pengklasifikasian dan pencatatan yang rinci (dianggap lengkap), sistematis dan terarah mengenai dokumen/kepuustakaan. Kemudian Interpretasi (*Gramatikal, Otentik, dan Sistematis*) dan Konstruksi Hukum (*Analogi dan Argumentum Acontrario*) bisa dilakukan. Penelitian ini, data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu . Metode ini bertujuan untuk memahami atau mengerti gejala hukum yang akan diteliti dengan menekankan pada permasalahan penegakan hukum terhadap nelayan Suku Bajo yang menggunakan bahan peledak Permasalahan akan dianalisis dengan menggunakan berbagai pendekatan analisis baik itu melalui peraturan perundang-undangan, serta pendapat para ahli hukum.

C. Hasil dan Pembahasan

a. Penegakan Hukum Terhadap Nelayan Suku Bajo Yang Menggunakan Bahan Peledak Dikecamatan Soropia

Suku Bajo sebagai masyarakat yang hidup di wilayah pesisir sudah ada sejak abad ke-16, yang banyak menyebar kesegala penjuru wilayah nusantara yang akhirnya menetap, baik dengan inisiatif sendiri maupun karena adanya perintah dari pemerintah setempat. Meski telah menetap, tempat tinggal mereka tidak jauh dari laut. (Sarip, 2019)

Suku Bajo yang berkaitan dengan laut dan fungsi laut sebagai tempat kehidupan, menggambarkan bahwa tata nilai, adat istiadat ataupun norma yang ada di dalamnya merupakan upaya bagi Suku Bajo dalam melindungi suatu kawasan. (Esti Hasrawaty, dkk, 2017)

Salah satu bentuk perbuatan manusia tersebut, adalah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat mengakibatkan kerusakan terumbu karang, dan ikan yang belum saatnya ditangkap untuk dikonsumsi, serta biota laut lainnya yang dilindungi. (Isro Daeng Halim. 2019) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. (Pasal 8 Ayat (1) Uu No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan)

Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. (Pasal 1 Ayat (7) Uu No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan)

Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di Kawasan Kecamatan Soropia adalah perbuatan pidana karena melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Darurat No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api, dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Sehubungan dengan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Soropia, maka aparat penegak hukum telah melakukan serangkaian kegiatan penyelesaian perkara sejak penyidikan oleh pihak penyidik kepolisian Republik Indonesia, atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang oleh Undang-Undang, penuntutan oleh jaksa penuntut umum hingga penjatuhan hukuman oleh hakim. Namun masih sering terjadi terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jera dan mereka cenderung melakukan perbuatan lagi dengan modus operandi yang sama.

Penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan adalah tindakan yang sangat merusak lingkungan, karena penggunaan bahan peledak dalam melakukan penangkapan ikan dapat menyebabkan rusaknya koloni karang yang ada di sekitar lokasi ledakan, dan dapat menyebabkan kematian organisme lain yang bukan menjadi target penangkapan. Hal ini dilakukan karena bahan baku untuk membuat bahan peledak tidak terlalu sulit diperoleh. Proses pembuatannya cukup sederhana dan jumlah tangkapan ikan lebih banyak dalam waktu yang singkat.

b). Penegakan Hukum melalui Tindakan Preventif Polairud

Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (pengeboman ikan) juga merugikan dan mengancam keselamatan diri para pelaku dan orang yang ada di sekitarnya. (Mengantisipasi meningkatnya jumlah penggunaan bahan peledak di Kawasan Kecamatan Soropia, Polair sebagai aparat Penegak Hukum kepolisian khusus, merupakan ujung tombak Polri dan bersama- sama dengan instansi terkait lainnya, termasuk melibatkan masyarakat telah berupaya untuk mencegah terjadinya kerusakan terumbu karang dan biota laut lainnya akibat penggunaan bahan peledak tersebut. Tindakan atau wewenang yang dapat dilakukan oleh Polair Konawe dalam upaya mencegah dan menanggulangi terjadinya ancaman, atau gangguan terhadap kawasan Kecamatan Soropia. Langkah-langkah yang dilakukan tersebut meliputi sebagai berikut : a). Operasi Intelijen dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali pertriwulan, b). Operasi Fungsional dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali; c). Operasi gabungan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali; d). Operasi Rutin dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali/setiap bulan. e) Patroli Mendadak / Insidentil sebanyak 2 (dua) kali, d). Proses Penyelesaian/ penanganan Kasus Hukum/Perkara.

Adapun latar belakang terjadinya kasus penggunaan bahan peledak di Kawasan Kecamatan Soropia ini, kebanyakan Pelaku menyalahgunakan bahan peledak ini pada umumnya, adalah nelayan masyarakat Suku Bajo dan nelayan luar Konawe, yang ingin mempunyai hasil tangkapan ikan yang lebih cepat dan banyak. Tanpa disadari oleh mereka, kegiatan ini sangat merusak ekosistem terumbu karang dan dampaknya kepada masyarakat itu sendiri. Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak pada kawasan perairan Kecamatan Soropia dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem bawah laut di area pemboman seperti hancurnya ekosistem terumbu karang sebagai habitat hidup ikan.

Penggunaan bahan peledak tersebut juga akan mengakibatkan ikan dan satwa laut di area itu akan mati serta kondisi terumbu karang akan hancur. Untuk memulihkan kondisi terumbu karang pada keadaan semula sangat sulit karena karang telah dibom menjadi hancur bahkan terdapat beberapa lokasi menjadi berpasir. Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan berdampak pada kerusakan karang, dengan bobot 0,5 kg bahan peledak mengakibatkan dalam radius 10 meter ikan akan mati dan radius 3 meter karang akan hancur. Sumber daya ikan diharapkan menjadi salah satu tumpuan ekonomi nasional di masa mendatang (Widia Edorita, 2017)

c). Penegakan hukum melalui Tindakan Represif Penyidik POLRI

mencegah atau menanggulangi terjadinya kegiatan menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak di Kecamatan Soropia. Polres Konawe Bersama Pihak Kecamatan, senantiasa berusaha untuk mengawasi dan mengamankan kawasan Kecamatan Soropia, namun sering mengalami kesulitan saat melakukan mencari informasi dari masyarakat tentang adanya kemungkinan terjadi kegiatan penggunaan bahan peledak, atau saat akan mengadakan operasi pengamanan Kawasan terhadap penggunaan bahan peledak, baik patroli mendadak maupun terencana (operasi gabungan) karena terbatasnya biaya operasional.

kaitan ini, menurut Kasad Polair Polres Konawe, bahwa Kami selalu berusaha memperbanyak informasi dari masyarakat nelayan yang difungsikan sebagai informan guna mengetahui adanya suatu peristiwa yang mungkin akan terjadi atau peristiwa yang telah terjadi. Polri juga senantiasa melakukan tindakan yang bersifat preventif dan represif, baik yang dilakukan secara internal Kepolisian maupun secara terpadu dengan pihak terkait lainnya. Sedangkan jenis kegiatan operasi internal yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Konawe adalah operasi terpusat atau atas perintah.

Namun demikian, ada suatu hal yang menjadi kendala Polair dalam menjalankan tugas, yaitu dalam melakukan patroli rutin setiap bulan yang dilakukan oleh Polair ada kendala yang dihadapi, dimana jumlah personil Polair yang terdiri dari 10 orang personil, dan 2 buah kapal Speed Boat sudah di anggap cukup, namun operasional berupa bahan bakar yang disediakan sangatlah terbatas.. (wawancara tanggal 3 Juni 2024). Sehubungan dengan penjatuhan hukuman oleh Hakim, menurut pihak Polres bahwa Polisi sebagai penyelidik dan penyidik telah berusaha semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugas tersebut, sampai akhirnya kasus itu dilimpahkan ke kejaksaan dengan maksud untuk digelar di pengadilan. Namun melihat beberapa kali putusan pengadilan atas perkara penyalahgunaan bahan peledak di Soropia, dengan penjatuhan hukumannya terlalu ringan, atau jauh berbeda dengan ancaman hukuman atas perbuatan tersebut, yang sudah tentu tidak seimbang dengan akibat dari perbuatan itu, yaitu kerusakan terumbu karang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan tenaga, serta biaya yang dikeluarkan saat melakukan kegiatan operasi pengamanan, penangkapan dan proses perkara, hingga ke tingkat penyerahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti. Karena itu, Kepolisian sangat berharap semoga hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku harus setimpal dengan akibat perbuatan yang ia lakukan. (wawancara tanggal 3 Juni 2024).

Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus didukung sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang sah dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Mengenai pidana yang dijatuhkan oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari bukanlah suatu tindakan balas dendam, melainkan semata-mata untuk membuat sadar para pelaku, dan jika kembali ke tengah-tengah masyarakat tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Dengan demikian penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, baik dari pihak Kecamatan,

POLRI, Jaksa maupun Hakim terhadap tindak pidana penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak di Kawasan Kecamatan Soropia kurang terlaksana secara efektif.

d). Pelaksanaan Penegalan Hukum Melalui Putusan No 96/Pid.Sus/2023/PN Unh

Majelis Hakim sepenuhnya dalam Putusan ini masih berpedoman pada pasal 1 ayat 1 undang-undang darurat Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sehingga dalam mengambil kesimpulan tidak terlalu maksimal pada hukum yang sebenarnya. Pada intinya hakim sangat mempertimbangkan berbagai macam pertimbangan. Dan pada akhirnya putusan ini sangat meringankan bagi para terdakwa baik terdakwa I sampai dengan terdakwa V. Pada hal seandainya majelis hakim memperhatikan bunyi pasal 9 ayat 1 undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan pasti, akan sangat memberatkan dan memberi efek jerak pada para pelaku tersebut. Sehingga nantinya kalau mereka bebas pasti akan berpikir dua kali untuk melakukan pembooman ikan lagi. Namun Disisi lain kita harus mendukung pula tindakan yang diambil para hakim ini karena sudah sangat tepat, walaupun belum bisa memberikan solusi yang tepat. Tapi setidaknya sudah meringankan para terdakwa. solusi yang harus diberikan oleh pemerintah kepada para nelayan ini harus berupa penggati, misalnya seperti jaring, sero, alat panci dan lain-lain.

e). Pelaksanaan Penegalan Hukum Melalui Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2021/PN.Kka

Majelis Hakim sepenuhnya dalam Putusan ini masih berpedoman dan memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang bahan peledak, senjata api dan senjata tajam dan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Sehingga dalam mengambil kesimpulan sudah sangat maksimal pada hukum yang sebenarnya. Pada intinya hakim sangat mempertimbangkan berbagai macam pertimbangan. Dan pada akhirnya putusan ini sangat meringankan bagi para terdakwa baik terdakwa yaitu Husman alias Yuse Bin H. Marsuki. Majelis Hakim memperhatikan serta mempertingka bunyi pasal 9 ayat 1 undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, untuk memberatkan dan memberi efek jerak pada pelaku tersebut. Sehingga nantinya kalau dia bebas pasti akan berpikir dua kali untuk melakukan pembooman ikan lagi. Namun Disisi lain kita harus memperhatikan pula tindakan yang diambil oleh pelaku ini berdasarkan keterangan sebelumnya bahwa dia lakukan semata-mata untuk meghidupi keluarganya, seandainya pemerintah bisa memberikan solusi yang tepat kepada nelayan ini. Misalnya berupa penggati, seperti jaring, sero, alat panci dll.

D. Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak di Kawasan Kecamatan Soropia. Masih kurang efektif, walaupun telah ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum dalam bentuk tindakan yang sifatnya preventif maupun represif yang dilakukan Pihak Kecamatan dan Polres Konawe, penuntutan oleh Jaksa penuntut umum, sampai dengan vonis oleh pengadilan. di Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe belum terwujud secara optimal. Hal ini disebabkan antara lain karena kurangnya informasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahayanya bahan peledak, serta terbatasnya personil aparat penegak hukum dilaut soropia.

E. Referensi

- Edorita, W. (2017). Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mencegah tindak pidana perikanan di wilayah pesisir kabupaten bengkalis. *Riau Law Journal*, 1(1), 31-45.
- Goni, K. E. J. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Fishing Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan (Studi Kasus Pengeboman Ikan Di Desa Tumbak Kabupaten Minahasa Tenggara). *LEX ADMINISTRATUM*, 12(4).

- Halim, I. D. (2019). Efektifitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan yang Menggunakan Bahan Peledak di Taman Nasional Wakatobi. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 22(2), 61-70.
- Hasrawaty, E., Anas, P., & Wisudo, S. H. (2017). Peran kearifan lokal Suku Bajo dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi di Kabupaten Wakatobi. *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan*, 11(1), 25-34.
- Putusan No 96/Pid.Sus/2023/PN Unh
- Sarip, S., Adiantika, H. N., & Muaz, A. (2019). Political Law of Sidawangi Society towards Customary Rights Over Oro-Oro Land. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(4), 361-380.
- Sinilele, A. (2018). Penegakan Hukum Penangkapan Ikan Secara Ilegal. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 7(2), 265-278.
- Supriadi & Alimudin. (2011). *Hukum Perikanan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang bahan peledak,
- Undang-undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.